



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR HONORARIUM PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar berlaku efektif dan efisien perlu untuk menetapkan batasan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Standar Honorarium pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 2. Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah) Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Non PNSD adalah Pihak ketiga diluar PNSD Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
13. Kelompok Ahli Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut kelompok ahli adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur Standar Honorarium yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu untuk penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB III

JENIS HONORARIUM

Pasal 4

Jenis Honorarium terdiri dari :

- a. Honorarium Tim Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Daerah;
- c. Honorarium Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Honorarium Tim Pembina dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman;
- e. Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- f. Honorarium Tim Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi;
- g. Honorarium Yustisi Kabupaten Buleleng;
- h. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- i. Honorarium Tim Optimaslisasi PAD;
- j. Honorarium Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu Kabupaten Buleleng;
- k. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng;
- l. Honorarium Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Kabupaten Buleleng;
- m. Honorarium Distric Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;

- n. Honorarium Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- o. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- p. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- q. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- r. Honorarium Forum Kerukunan Umat Beragama;
- s. Honorarium Forum Pembauran Kebangsaan;
- t. Honorarium Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- u. Honorarium Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama;
- v. Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- w. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- x. Honorarium Bagi Non Pegawai Pemerintah Kabupaten Buleleng;

BAB IV PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) PNSD dan Non PNSD dalam melaksanakan kegiatan dapat diberikan honorarium terbatas pada kegiatan yang diatur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Keterlibatan Bupati, Wakil Bupati, pada kegiatan di Perangkat Daerah dapat diberikan honorarium.
- (3) Dalam satu kegiatan hanya diberikan satu jenis honorarium.
- (4) Honorarium dibayarkan selama kegiatan berlangsung.

BAB IV PEMBERIAN HONORARIUM Pasal 6

- (1) Ketentuan Pemberian honorarium kepada Tim ditentukan sebagai berikut :
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya;
 - c. bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan, kecuali untuk tim reguler yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan

- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
 - f. pemberian honorarium disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Besaran honorarium merupakan nilai/besaran tertinggi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBEBANAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 8

Pembebanan pemberian honorarium dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Salinan-Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE DERATA, SH., MH.
NIP. 19630219 196603 1 071

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020.

A. Tim Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

No. 1	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penasehat	10.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	7.000.000	
3.	Ketua	3.000.000	
4.	Wakil Ketua	2.750.000	
5.	Kordinator Tim Teknis	2.750.000	
6.	Sekretaris	2.350.000	
7.	Anggota Teknis		
	- Praktisi Hukum	4.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
	- Pengacara Negara	3.250.000	
	- Akademisi	2.750.000	
8.	Anggota	800.000	
9.	Administrasi	300.000	

B. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan Daerah

No. 1	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	30.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua	25.000.000	
5.	Sekretaris	10.000.000	

6.	Anggota		
	- Ketua DPRD Kabupaten Buleleng	20.000.000	
	- Kapolres Buleleng	20.000.000	
	- Dandim 1609 Buleleng	20.000.000	
	- Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng	20.000.000	
7.	Kesekretariatan	2.000.000	
8.	Staf Administrasi	500.000	

C. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penaschat	7.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penasehat	5.000.000	
3.	Ketua	2.500.000	
4.	Wakil Ketua	2.250.000	
5.	Sekretaris I	2.000.000	
	Sekretaris II	1.800.000	
6.	Anggota Teknis		
	- Akademisi	800.000	
	- Kementerian Hukum dan HAM	800.000	
7.	Anggota	500.000	
8.	Administrasi	350.000	

D. Tim Pembina dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penaschat	7.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	5.000.000	
3.	Ketua	1.500.000	

4.	Wakil Ketua	1.000.000	
5.	Sekretaris I	800.000	
6.	Sekretaris II	600.000	
7.	Anggota Teknis		
	- PHDI	1.250.000	
	- Majelis Madya Desa Pakraman	1.250.000	
	- Widya Sabha	1.250.000	
	- Budayawan	1.250.000	
	- Akademisi	1.250.000	
	- Kantor Kementerian Agama	1.250.000	
8.	Anggota	500.000	
9.	Administrasi	250.000	

E. Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1		3	4
1.	Penaschat/penanggung jawab	7.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	2.000.000	
3.	Ketua Pelaksana	1.500.000	
4.	Wakil Ketua	1.000.000	
5.	Kelompok Ahli	650.000	
6.	Sekretaris	600.000	
7.	Anggota	550.000	
8.	Bidang Operasional	550.000	
9.	Bidang Logistik	550.000	
10.	Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	550.000	
11.	Bidang Data Informasi	550.000	
12.	Ketua Kelompok Kerja	600.000	
13.	Wakil Kelompok Kerja	550.000	

14.	Sekretaris Kelompok Kerja	550.000	
15.	Anggota Kelompok Kerja	500.000	
16.	Staf Administrasi	300.000	

F. Tim Satuan Tugas dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penanggung Jawab	7.500.000	
4.	Pengarah	5.000.000	
5.	Ketua	1.500.000	
6.	Wakil Ketua	1.000.000	
7.	Sekretaris	1.000.000	
8.	Koordinator Kelompok Kerja	500.000	
9.	Anggota Kelompok Kerja	400.000	
10.	Staf Administrasi	350.000	

G. Tim Yustisi Kabupaten Buleleng

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penaschat	7.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	5.000.000	
3.	Penanggung Jawab	3.500.000	
4.	Koordinator	3.250.000	
5.	Ketua	3.250.000	
6.	Wakil Ketua	2.800.000	
7.	Sekretaris	2.500.000	
8.	Anggota Teknis		
	- Pengadilan Negeri Singaraja	1.500.000	
	- Kejaksaan Negeri Buleleng	1.500.000	

	- Polres Buleleng		1.500.000	
9.	Staf Administrasi		300.000	

H. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penasehat	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Ketua	1.000.000	
3.	Sekretaris	1.000.000	
4.	Anggota Teknis		
	- Akademisi/Tokoh Pendidikan	1.000.000	
	- Tokoh Pemuda	800.000	
	- Elamen Masyarakat	750.000	
	- Tokoh Adat	750.000	
	- Tokoh Masyarakat	750.000	
5.	Anggota		
	- Kasi Intel Kodim 1609 Buleleng	300.000	
	- Kasi Intel Kejaksaan Negeri Buleleng	300.000	
	- Kasi Wasdakim Imigrasi Singaraja	300.000	
	- Pasi Badan Intelijen Negara Wilayah Buleleng	300.000	
	- Komandan Seksi Intelijen Raider 900	300.000	
	- Koramil Tejakula	300.000	
	- Koramil Kubutambahan	300.000	
	- Koramil Sawan	300.000	
	- Koramil Buleleng	300.000	
	- Koramil Sukasada	300.000	
	- Koramil Banjar	300.000	
	- Koramil Seririt	300.000	
	- Koramil Busungbiu	300.000	

	- Koramil Gerokgak	300.000
	- Kasat Intelkam Polres Buleleng	300.000
	- Kapolsek Tejakula	300.000
	- Kapolsek Kubutambahan	300.000
	- Kapolsek Sawan	300.000
	- Kapolsek Buleleng	300.000
	- Kapolsek Sukasada	300.000
	- Kapolsek Banjar	300.000
	- Kapolsek Seririt	300.000
	- Kapolsek Bustingbiu	300.000
	- Kapolsek Gerokgak	300.000
	- Komandan Pos Polisi Celukan Bawang	300.000
6.	Staf Administrasi	200.000

I. Tim Optimalisasi PAD

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penasehat	10.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah I	8.000.000	
3.	Pengarah II	8.000.000	
4.	Penanggung Jawab	6.500.000	
5.	Koordinator	5.500.000	
6.	Ketua	4.500.000	
7.	Sekretaris	3.500.000	
8.	Anggota	2.500.000	
9	Anggota Teknis	2.500.000	
10.	Anggota Pendukung	1.000.000	

J. Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Terpadu Kabupaten Bulcleng

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
3.	Ketua	1.000.000	
4.	Sekretaris	900.000	
5.	Anggota		
	- Kabag Ops Polres Buleleng	450.000	
	- Kasi Intel Kodim 1609 Buleleng	450.000	
	- Kejaksaan	450.000	
7.	Administrasi	300.000	

K. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Buleleng

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Ketua	1.000.000	
3.	Wakil Ketua I Kapolres Buleleng	500.000	
	Wakil Ketua II Dandim 1609 Buleleng	500.000	
	Wakil Ketua III Kejaksaan Negeri	500.000	
5.	Sekretaris	400.000	
	Wakil Sekretaris I Kabag Ops Polres	285.000	
	Wakil Sekretaris II Pasi.Ter Kodim Buleleng	285.000	
	Wakil Sekretaris III Kasi Intel Kajari	285.000	
6.	Anggota		
	- Kantor Pertanahan	250.000	
	- Kantor Agama	250.000	
7.	Administrasi	250.000	

L. Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Kabupaten Buleleng

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penasehat	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penanggung jawab	1.000.000	
3.	Ketua	600.000	
4.	Wakil Ketua (Kepala Imigrasi)	500.000	
5.	Sekretaris I	450.000	
	Sekretaris II	450.000	
7.	Anggota		
	- Kodim 1609 Buleleng	250.000	
	- Polres	250.000	
	- Intel Kejaksaan	250.000	
	- TNI AL Celukan Bawang	250.000	
	- Kepala Syahbandar dan Operasional Pelabuhan (KSOP) Celukan Bawang	250.000	
	- Pos Bin Wilayah Kabupaten Buleleng	250.000	
8.	Administrasi	250.000	

M. District Project Management Unit Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

No.	Jabatan Dalam Tim	Besar Satuan Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Pengarah	1.000.000	
3.	Ketua	500.000	
4.	Sekretaris	300.000	
5.	Anggota	250.000	

P. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	1.650.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua	1.600.000	
3.	Sekretaris	1.600.000	
4.	Anggota	1.250.000	
5.	Staf Administrasi	1.000.000	

Q. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penanggung Jawab	7.500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penasehat	5.000.000	
3.	Ketua	2.500.000	
4.	Wakil Ketua	2.000.000	
5.	Sekretaris	2.000.000	
6.	Anggota	1.750.000	

R. Forum Kerukunan Umat Beragama

No.	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	275.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua I	250.000	
3.	Wakil Ketua II	250.000	
5.	Sekretaris	250.000	
6.	Anggota		

	- MPAG		235.000	
	- WALUBI		235.000	
	- WHDI		235.000	
	- DPP Santo Paulus		235.000	
	- PHDI		235.000	
	- MAKIN		235.000	
7.	Staf Administrasi		200.000	

S. Forum Pembauran Kebangsaan

No. 1	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	275.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Sekretaris	250.000	
3.	Anggota		
	- Kepolisian	235.000	
	- Wartawan	235.000	
	- Budayawan	235.000	
	- Akademisi	235.000	

T. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

No. 1	Jabatan Dalam Tim 2	Besar Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	500.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Sekretaris	450.000	
3.	Anggota		
	- Tim Penggerak PKK	250.000	
	- Dosen STAHN Mpu Kuturan	250.000	

-	Polres Buleleng	250.000	
-	Dosen Undiksha Singaraja	250.000	
-	Dosen STKIP Singaraja	250.000	
-	Dosen Unipas Singaraja	250.000	
-	Kodim 1609 Buleleng	250.000	
-	RRI Singaraja	250.000	
7.	Staf Administrasi	150.000	

U. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	4.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Wakil Ketua	1.000.000	
3.	Sekretaris	500.000	
4.	Anggota	400.000	
5.	Staf Administrasi	200.000	

V. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

No. 1	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Penanggung Jawab I	5.000.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan
2.	Penanggung Jawab II	4.000.000	
3.	Ketua	3.000.000	
4.	Wakil Ketua	2.000.000	
5.	Sekretaris	1.000.000	
6.	Anggota Teknis	500.000	

W. Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

No.	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Ketua	1.800.000	Nilai Tertinggi Orang/Sidang
2.	Sekretaris	1.800.000	
3.	Anggota	1.800.000	
	- Akademisi		
	- Profesional		

X. Honorarium Bagi Non Pegawai Pemerintah Kabupaten Buleleng

No.	Jabatan 2	Besaran Satuan Biaya 3	Keterangan 4
1.	Honorarium Tenaga Tidak Tetap	2.538.000	Nilai Tertinggi Orang/Bulan

Salinan-Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEDE PERATA, SH, MH.
NIP. 19630215 199503 1 011

MURATI BULELENG,

PURU AGUS SURADNYANA